

**Hubungan Nasab Anak Hasil Zina dalam Putusan Pengadilan
Agama Kebumen Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm Perspektif
Hukum Keluarga Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 46/PUU-VIII/2010**

Zaairotul Auliyaais Sa'idah¹ Muhammad Achid Nurseha²

IAINU Kebumen¹ IAINU Kebumen²

zairotul.auliya29@gmail.com¹ nurseha.achid@gmail.com²

Abstract

This research aims to determine the relationship between lineages (kinship) of children resulting from adultery. That children resulting from adultery in the view of Islamic family law only have a civil and lineage relationship with their mother and her mother's family. This situation is a different view if you look at the Constitutional Court decision Number 46/PUU-VIII/2010 which states that children outside of marriage have a civil relationship with their biological father and their father's family if they can be proven using knowledge and technology with evidence such as DNA.

This research explains the relationship between the fate of children resulting from adultery according to Islamic family law and the perspective of the Constitutional Court decision No. 46/PUU-VIII/2010 on the decision of the Kebumen Religious Court Number 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm. The method used in this research is a type of normative juridical research. The primary material for this research comes from the Kebumen Religious Court Decision Number 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm, Constitutional Court Decision Number 46/PUU- VIII/2010, books, theses, journals related to this issue. The approach that the author uses is a case approach. Meanwhile, the data analysis method that the author uses is descriptive qualitative.

Based on the analysis carried out by the author, it is clear that the child resulting from adultery in the decision of the Panel of Judges at the Kebumen Religious Court Number 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm has determined based on Islamic law that the child mentioned in the decision cannot obtain a lineage or civil rights from the father. biologically because the child is the result of adultery.

Keywords: *Nasab, children resulting from adultery, religious court decisions*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan nasab (kekerabatan) terhadap anak hasil zina. Bahwa anak hasil zina dalam pandangan hukum keluarga Islam hanya memiliki hubungan secara keperdataan dan nasab dari ibunya dan keluarga ibunya. Keadaan ini berbeda pandangan jika melihat pada putusan MK Nomor 46/PUU-

VIII/2010 yang menyatakan anak di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya jika mampu dibuktikan menggunakan pengetahuan dan teknologi dengan alat bukti seperti DNA.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana hubungan nasab anak hasil zina menurut hukum keluarga Islam dan perspektif putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 terhadap putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *yuridisnormatif*. Bahan primer dari penelitian ini berasal dari Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010, buku-buku, skripsi, jurnal yang terkait dengan permasalahan ini. Pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan kasus (*case approach*). Sedangkan metode analisis data yang penulis gunakan adalah *deskriptif kualitatif*

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, bahwasanya anak hasil zina dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm telah menetapkan berdasarkan hukum Islam bahwasanya anak yang disebutkan dalam putusan tersebut tidak bias mendapatkan nasab atau hak perdata dari ayah biologisnya dikarenakan anak tersebut merupakan anak hasil zina.

Kata kunci: *Nasab, Anak Hasil Zina, Putusan Pengadilan Agama*

PENDAHULUAN

Anak adalah harapan baru bagi generasi penerusan umat dan generasi penerus bangsa yang akan membawa fungsi kehambaan dan sekaligus kekhalifahan atau kepemimpinan di muka bumi. Dalam ranah rumah tangga dan perkawinan, seorang anak memiliki peranan yang sangat penting karena tujuan melangsungkan perkawinan salah satunya adalah meneruskan keturunan.¹

Anak merupakan karunia dan amanat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga dengan baik. Di dalam diri mereka terdapat nilai-nilai, kehormatan, dan hak-hak sebagai individu yang harus dihormati dan dihargai. Asal usul anak merupakan dasar untuk menentukan nasab kemahraman dengan ayahnya. Dalam hukum Islam nasab merupakan hal yang penting, karena berkaitan dengan pernikahan, masalah kewarisan, kewajiban pemberian nafkah, serta perwalian hubungan kenasaban.²

Begitu pentingnya anak, mereka bahkan dilindungi sejak dalam proses perkembangan sebagai janin dalam rahim. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak sejak dalam kandungan hingga berusia delapan belas tahun berhak mendapatkan perlindungan dan

kesejahteraan.³

Nasab merupakan ikatan dalam sarana mewujudkan tujuan syariat Islam, salah satunya adalah bentuk perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nāṣl*) untuk menjaga keturunan dan menghindari kecurigaan (pencemaran) dalam menentukan keturunan. Oleh karena itu, pembagian kebutuhan biologis manusia harus dilakukan dalam batas-batas koridor agama untuk menghindari zina yang mampu mengakibatkan anak di luar kawin. Tanpa adanya hubungan keturunan, ikatan dalam suatu keluarga dapat dengan mudah terputus. Oleh karena itu, Allah

¹ DY Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), h. 1

² M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 116.

³ Nabiela Nailly, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 275.

memberikan anugerah besar kepada manusia berupa kekerabatan melalui keturunan (*nasab*).⁴

Dengan adanya Putusan MK tersebut anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang tidak dicatatkan akan memiliki status dan hak keperdataan yang sama dengan perkawinan yang dicatatkan selama bisa dibuktikan dengan menggunakan alat teknologi seperti DNA. Putusan tersebut memunculkan berbagai implikasi hukum dan menjadi polemik, apakah mencakup anak yang lahir hasil zina atau tidak. Oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut terkait tentang status nasab anak luar kawin khususnya anak hasil zina menurut perspektif hukum Islam.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana hubungan nasab anak hasil zina menurut Hukum Keluarga Islam?, 2) Bagaimana perspektif Hukum Keluarga Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm?

Adanya penelitian yaitu bertujuan untuk menjawab permasalahan yang tertera dalam latar belakang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan bagi pembaca dalam pembahasan kedudukan anak. Sedangkan secara praktisnya diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran, mencari kebenaran sebuah hukum dan dapat diambil segi positifnya dari pespektif hukum perdata dan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis normatif* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang merupakan bahan dasar penelitian untuk diteliti dengan cara

⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, Cet. 1, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr), h. 25

mencari penelusuran terhadap beberapa literatur atau peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di Pengadilan Agama Kebumen. Menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dimana pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁵ Menggunakan sumber data primer dan sekunder yaitu berupa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Al-Qur'an, Hadits dan kitab fiqih seperti Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm. Adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik *studi pustaka*. Serta pada penelitian ini penulis menggunakan analisis data *deskriptif kualitatif* dimana sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HUBUNGAN NASAB ANAK HASIL ZINA DALAM HUKUM ISLAM

Dalam ajaran Islam, anak adalah amanah yang harus dijaga sebaik mungkin oleh orang tuanya. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun. Pada hukum Islam yang dimaksud dengan anak hasil zina yaitu anak yang dilahirkan bukan karena hubungan perkawinan yang sah. Anak hasil zina tidak dianggap sebagai anak dari laki-laki yang menggauli ibunya, walaupun laki-laki tersebut kelak menikahi ibunya. Anak yang lahir disebabkan

hubungan tanpa nikah disebut dengan *walad ghairu syar'i* (anak tidak sah).⁶

Pembicaraan tentang anak hasil zina atau bisa disebut dengan anak luar nikah dalam konsep Islam tidak bisa dipungkiri bahwa pada akhirnya akan masuk pada pembicaraan tentang perzinahan karena kelahiran anak luar nikah dalam konsep hukum Islam pasti akan didahului oleh adanya perbuatan zina, kecuali anak luar nikah dalam kategori *syubhat* karena perbuatan zina menurut hukum Islam termasuk bagi mereka yang telah/pernah menikah maupun bagi mereka yang sama sekali belum pernah melangsungkan pernikahan.⁷ Anak hasil zina dalam hukum Islam status hukumnya sebagai anak tidak sah. Sebab itu berakibat hukum sebagai berikut:

1. Tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah. Telah diuraikan bahwa anak luar nikah atau zina tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada ayah biologisnya, sehingga secara yuridis ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anak dilahirkan, walaupun secara biologis dan geneologis adalah anaknya sendiri. Jadi hubungan kekerabatan hanya berlangsung secara manusiawi, bukan secara hukum.
2. Tidak saling mewarisi. Sebagai akibat lebih lanjut tidak adanya hubungan nasab antara anak zina dengan laki-laki yang mencampuri ibunya, maka mereka tidak saling mewarisi satu sama lain, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab mendapatkan warisan. Saling mewaris yang dimaksud, juga termasuk mewaris dari kerabatnya yang terdekat seperti saudara paman dan sebagainya. Begitu pula keluarga bapak tidak dapat mewaris dari anaknya itu. Menurut para ahli hukum Islam, anak zina hanya mewarisi dari pihak ibu dan kerabatnya.
3. Tidak dapat menjadi wali bagi anak zina atau anak luar nikah. Mengenai wilayah yang dimaksud dalam akibat hukum adalah wilayah kasha yaitu perwalian atas orang dalam perkawinan. Jika anak luar nikah itu kebetulan perempuan, maka apabila telah dewasa dan akan melangsungkan perkawinan, maka tidak berhak untuk dinikahkan oleh laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah atau wali lainnya berdasarkan nasab.⁸

B. KEDUDUKAN DAN HAK ANAK DALAM HUKUM ISLAM

Anak memiliki kedudukan mulia dan merupakan amanah yang harus kita jaga dengan baik. Di dalamnya terkandung harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Tanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak ini ada pada orang tua, dan masyarakat sesuai dengan kewajiban yang diatur oleh hukum. Allah SWT mensyariatkan perkawinan karena pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia. Penyiaran perkawinan ini bertujuan untuk memiliki keturunan yang baik, memelihara nasab, mencegah penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.⁹

Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia pada dasarnya tidak membawa dosa dan secara biologis, tidak ada yang terlahir dengan orang tua. Proses kelahirandimulai dari pertemuan sel sperma laki-laki dengan sel telur di dalam rahim perempuan. Meskipun begitu, ada beberapa kategorisasi dalam menyebut anak untuk memastikan bahwa mereka memiliki nasab yang jelas.¹⁰

C. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Putusan ini menjadi kontroversial karena dapat dipahami adanya hubungan keperdataan antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibat hukum yang dapat timbul dari putusan tersebut menjadi sangat luas, sehingga dapat berdampak positif dan negatif. Di satu sisi, hak anak di luar perkawinan dapat dipenuhi, jika seorang laki-laki terbukti secara ilmu pengetahuan mutakhir ternyata memiliki anak di suatu tempat bisa dituntut tanggung jawabnya.¹¹ Akan tetapi mengenai nasab, hak perwalian, hak kewarisan dalam lingkup hukum keluarga Islam memperoleh akses negatif jika pengertian “anak di laur perkawinan” dimaknai sebagai anak yang dilahirkan akibat perzinaan, perselingkuhan dan *samen leven*.

Alasan hukum yang melatarbelakangi putusan tersebut adalah untuk menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Majelis hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pertimbangan hukum yang

mendorong adanya keharusan memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta diperkuat dengan data-data yang ditemukan melalui buku, jurnal penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1) Bahwa anak hasil zina menurut hukum Islam pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya. Anak tersebut tidak berhak mendapatkan hak keperdataan dari bapak biologisnya. Bapaknya tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi bukan secara hukum. Tidak bisa saling mewarisi harta dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab mendapatkan warisan. Serta bapak biologisnya tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak di luar kawin. 2) Sedangkan menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan jika anak memiliki hubungan darah dengan

ayahnya. Jika terbukti maka anak tersebut statusnya diakui sebagai anak dari ayah biologisnya dan ketentuan hukum yang mengikutinya. Positifnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinilai memberikan jamin terhadap hak asasi manusia seperti yang diatur dalam UUD 1945, namun putusan tersebut bisa berlaku terhadap seluruh anak luar kawin, termasuk anak zina. Namun dalam putusan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor Perkara 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm, Majelis Hakim memberikan putusan dengan pertimbangan hakim dan pertimbangan menurut hukum syara' atau hukum Islam, bahwasanya anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada bapak biologisnya, dan anak tersebut tidak mendapatkan nafkah sebagaimana dalam gugatan rekonvensi oleh Termohon. Namun Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk tetap membayar kewajiban dalam diktum 2 amar gugatan rekonvensi diantaranya yakni nafkah *mut'ah*, nafkah *'iddah* secara langsung dan tunai kepada pihak Termohon.

DAFTAR PUSTAKA

Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, Cet. II, ISBN: 9789797694104, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

B. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012).

DY Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012).

M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020),.

Nabiela Nailly, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Pasal

103 Kompilasi Hukum Islam Putusan MK

Nomor 46/PUU-VIII/2010

Sabri Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2016).

Salinan Putusan Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, Cet. 1, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr).